



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039, Faks (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 15 Februari 2022

Kepada
Yth. Terlampir
Di -

KARANGANYAR

Surat - Pengantar

Nomor : 045.2 / 577-24

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyak	Keterangan
1.	Bersama ini kami Sampaikan Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 443.518.24 tentang Pencegahan dan Penanggulangan CORONA VIRUS DISEASE 2019 Varian OMICRON	1 (Satu) Bendel	1. Disampaikan dengan hormat dan guna seperlunya; 2. Kepala KEMENAG kabupaten Karanganyar supaya meneruskan ke seluruh KUA, MI, MTS dan MA di Kabupaten Karanganyar; 3. Kepala DISDIKBUD Kabupaten Karanganyar supaya meneruskan ke seluruh UPT dan seluruh sekolah di Kab. Karanganyar; 4. Kepala Dinas Kesehatan supaya meneruskan ke seluruh UPT dan Puskesmas di Wilayah Kabupaten Karanganyar; 5. Untuk para Camat supaya meneruskan ke Kepala Desa/ Lurah di Wilayahnya

a.n BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH

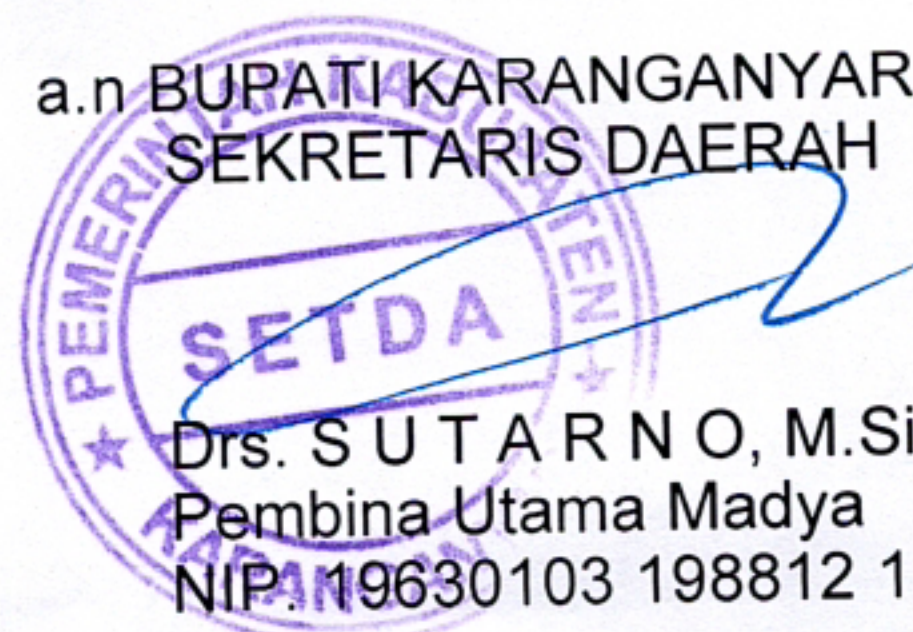

Drs. SUTARNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630103 198812 1 001

Lampiran
SURAT PENGANTAR
Nomor
Tanggal

:
: 045.2/577-24
: 15 Februari 2022

- ①. Bupati Karanganyar;
2. Wakil Bupati Karanganyar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Komandan KODIM 0727;
5. Kapolres Karanganyar;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar;
7. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar;
8. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar;
9. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
11. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
12. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
13. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar;
14. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
16. Kepala DISHUB Kabupaten Karanganyar;
17. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
18. Kepala DISPERMADES Kabupaten Karanganyar;
19. Kepala DISDIKBUD Kabupaten Karanganyar;
20. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Karanganyar;
21. Kepala DISPARPORA Kabupaten Karanganyar;
22. Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Karanganyar;
23. Kepala DISNAKAN Kabupaten Karanganyar;
24. Kepala DISARPUS Kabupaten Karanganyar;
25. Kepala DP3APPKB Kabupaten Karanganyar;
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;
27. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar;
28. Kepala DISDAGNAKERKOP UKM Kabupaten Karanganyar;
29. Kepala SATPOL PP Kabupaten Karanganyar;
30. Kepala DISKOMINFO Kabupaten Karanganyar;
31. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar
32. Para Camat Se- Kabupaten Karanganyar

a.n BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUTARNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630103 198812 1 001



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 11 Februari 2022

Kepada

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kerja Kab.Karanganyar;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karanganyar;
5. Camat se-Kab. Karanganyar;
6. Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Karanganyar;
7. Direksi BUMD;
8. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Karanganyar;
9. Pimpinan Perusahaan/Industri;
10. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat Usaha se-Kabupaten Karanganyar; dan
11. Masyarakat Kab. Karanganyar.
di -

KARANGANYAR

SURAT EDARAN

NOMOR : 443 / 518.24

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICRON

SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, agar dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan cara :

1. mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan

Alamat : Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id. Email : bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712

COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain :

- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. dukungan pelaksanaan penanganan penyebaran COVID-19.
2. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
 3. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 khususnya varian Omicron;
 4. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Tempat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing Daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi, dan Ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen; dan
 6. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin dan perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua serta perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga termasuk vaksinasi untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- B. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa :
1. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan tempat kegiatan publik lainnya dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi PeduliLindungi;
 2. tempat publik yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, lokasi industri dan pusat keramaian lainnya;

3. skrining dengan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi wajib dilaksanakan terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan (dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari pihak yang berwenang); dan
 4. melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten.
- C. Seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam :
1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, dan tempat wisata.
- D. Menghimbau kepada masyarakat agar :
1. membatasi aktivitas atau kegiatan keluar rumah dan jika harus beraktivitas di luar rumah wajib mematuhi protokol kesehatan; dan
 2. tetap tenang, tidak panik dan mematuhi himbauan pemerintah terkait penanganan COVID-19 serta melakukan upaya secara spiritual agar pandemi COVID-19 dapat berangsur-angsur menurun tingkat penyebarannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

BUPATI KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kajari Karanganyar;
3. Kapolres Karanganyar;
4. Dandim 0727 Karanganyar;
5. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar; dan
6. Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karanganyar.